



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : Tahun 2017

T E N T A N G

**PENGURUS GUGUS PENJAMINAN MUTU
PRODI HUKUM ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan Mutu Akademik pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2017, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Moderator dan Narasumber pada kegiatan tersebut di atas;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas dalam melaksanakan kegiatan dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 jo Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGURUS GUGUS PENJAMINAN MUTU PRODI ILMU FALAK TAHUN 2017
- Pertama* : Menetapkan nama-nama Pengurus Gugus Penjaminan Mutu Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Kedua* : Tugas Pengurus Gugus tersebut menyiapkan segala sesuatunya demi terwujudnya Penjaminan Mutu Akademik pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Ketiga* : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Nomor : 025.04.2.307314/2017, tanggal 7 Desember 2016 tahun anggaran 2017;
- Keempat* : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : Februari 2017

An. Rektor
Dekan,


Prof. Dr. Darusalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa;

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : Tahun 2017

T E N T A N G

PENGURUS GUGUS PENJAMINAN MUTU
PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM TAHUN 2017

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
(Dekan Fakultas Syariah dan Hukum)

Pengarah : Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag
Dr. Hamsir, SH., M.Hum
Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag

Ketua : Dr. Rahma Amir, M.Ag

Sekretaris : Irfan, S.Ag., M.Ag

Anggota : 1. Dr. Alimuddin, S.Ag., M.Ag
2. Dr. Fatmawati, S.Ag., M.Ag
3. Muh. Rasywan Syarif, SH., M.Si

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : Februari 2017

An. Rektor
Dekan, *ks*

ks
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003